

2.2.2. Pedoman Kop Surat

Kop surat/amplop/dokumen paroki dibuat berdasarkan pedoman sebagai berikut :

1. Lambang paroki sebaiknya gambar pelindung paroki atau lambang yang menggambarkan nama gereja, berada di sisi sebelah kiri
2. Kop surat/amplop/dokumen paroki wajib mencantumkan 2 (dua) entitas dalam paroki, yaitu: PGDP dan DP sekaligus
3. Alamat paroki diletakkan di bagian bawah nama entitas
4. Nomor telepon, nomor fax, alamat website paroki, email paroki di bagian bawah alamat paroki

Contoh:



Pengurus Gereja dan Dana Papa
Dewan Paroki

Jl. Duri Serampang no. 987, Mutiara Dalam, Jakarta 10000
Telp. (021)9876543 ; Faks. (021) 9876544 ; Website: www.santaagatha.or.id ; Email: pgdp_sa@yahoo.co.id

Santa Agatha

Jika dipandang perlu, seksi/bagian/kepanitiaan/wilayah/lingkungan dalam paroki dapat membuat kop sendiri dengan menggunakan pola yang sama, yaitu:

1. Lambang/gambar pelindung seksi/bagian/kepanitiaan/wilayah/lingkungan berada di sisi sebelah kiri
2. Nama seksi/bagian/kepanitiaan/wilayah/lingkungan
3. Nama gereja – paroki dibawahnya
4. Alamat Sekretariat (dapat menggunakan alamat paroki)
5. Nomor telepon, nomor fax (kalau ada), email di bagian bawah alamat

Contoh:



Lingkungan Santa Maria Ratu Santa Agatha, Paroki Mutiara

Jl. Duri Serampang no. 987, Mutiara Dalam, Jakarta 10000
Telp. (021)9876543 ; Faks. (021) 9876544 ; Website: www.santaagatha.or.id ; Email: pgdp_sa@yahoo.co.id

2.2.3. Pedoman Cap Paroki dan Cap dalam Paroki

1. Cap paroki yang digunakan adalah yang berbahasa Indonesia, namun terbuka jika paroki juga masih memiliki dan menggunakan cap paroki berbahasa Latin. Pengaturan penggunaan diserahkan pada masing-masing paroki dengan tetap memperhatikan bahwa cap yang utama adalah yang berbahasa Indonesia.
2. Cap paroki bertuliskan nama pelindung di bagian atas, nama paroki di bagian bawah, dengan lambang paroki di tengahnya
3. Jika wilayah/lingkungan/kepanitiaan menggunakan cap tersendiri maka cap bertuliskan nama pelindung paroki di bagian atas, nama wilayah/lingkungan/kepanitiaan di bagian bawah, lambang paroki di tengah. Kebijakan apakah wilayah/lingkungan/kepanitiaan dapat menggunakan cap tersendiri, diserahkan kepada masing-masing paroki.

Ketentuan hanya berlaku untuk seksi/bagian/wilayah/lingkungan/kepanitiaan yang secara langsung menjadi bagian dari pengurus Dewan Paroki.